

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Konteks Penelitian

Bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas sebagai pihak mediator antara nasabah yang kelebihan uang dan yang kekurangan uang agar terciptanya rasa saling melengkapi antara kedua belah pihak yang bersangkutan, dalam kegiatannya bank akan selalu berkaitan dengan masalah ekonomi kelanjutan yang seakan pasti berkaitan dengan masalah keuangan yang progresif. Berlandaskan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2), dijelaskan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta memutar roda perekonomian masyarakat Indonesia. Institusi perbankan akan selalu dihadapkan dengan proses proses keuangan yang menjadi stimulus terjadinya perdagangan yang utama.¹

Indonesia dalam menjalankan perbankan nasionalnya menganut (*dual banking system*) yang berarti bahwa Indonesia tidak hanya memiliki system tunggal tetapi dua system sekaligus dalam menjalankan perbankan. Maksud sistem perbankan ganda yaitu antara bank konvensional sebuah sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga (*interest*) dan bank syariah yang dalam sistem perbankannya tidak menggunakan bunga akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil (*Profit Sharing*) dengan menggunakan nisbah yang disepakati bersama. Berdasarkan amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

¹Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 1.

menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu isi dari amandemen undang-undang tersebut menyatakan bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Undang-Undang perbankan juga mengizinkan bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Bank dalam memberikan dana terhadap nasabah dengan bentuk pembiayaan. Pembiayaan dapat diterjemahkan sebagai penyediaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang ditujukan untuk pihak nasabah yang kekurangan modal agar bisa mengembangkan roda usahanya sehingga bisnisnya berkelanjutan maka butuh proses dan *planning* yang telah direncanakan untuk pembiayaan dalam Perbankan Syariah.²

Proses Pembiayaan Di BRISyariah dibagi menjadi 2 bentuk yaitu Pembiayaan mikro adalah penyaluran dana produktif ditujukan untuk peningkatan usaha serta perdagangan, maupun investasi memiliki rentang modal dari Rp. 25-200 juta. Sedangkan pembiayaan non mikro yaitu penyaluran dana konsumtif sebagai pemenuhan kebutuhan dalam melengkapi kebutuhan sekunder, misalnya pembiayaan KPR (Kredit Perumahan Rakyat).

Bank BRISyariah dipilih sebagai objek penelitian karena sukses meraih penghargaan *The Winner of Indonesia Sharia Finance Award 2017 for Most Efficient Full-Fledged* dan juga ditahun berikutnya sukses meraih penghargaan sebagai *Top 5 Customer Choice Sharia Commercial Banks 2018* dari *Indonesia Sharia Finance Award (ISFA)* pada bulan April 2018. Sebagai bentuk berkembangnya literasi keuangan yang komprehensif dalam industri keuangan Syariah di Indonesia, (ISFA) memberi Apresiasi ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan syariah yang terbaik karena kepercayaan nasabah

²Ibid, 41.

terhadap bank syariah. Hal ini membuktikan bahwa seluruh BRISyariah sudah mendapatkan perhatian dan nama baik dari masyarakat.

Penulis mengambil objek penelitian di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk karena secara lokasi Nganjuk adalah *second city* yang mana bukan merupakan kota besar. Sehingga segmen nasabah pembiayaan mikro lebih tepat untuk masyarakat ekonomi menengah kebawah. Dan di Nganjuk market PUR/pembiayaan mikro jauh lebih bagus daripada kota-kota besar. Karena syarat pembiayaan PUR/pembiayaan mikro, hanya bagi nasabah tertentu (segmen mikro). Berikut table permintaan total nasabah yang melakukan transaksi.

Tabel 1.1
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB
BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Tahun	Mikro	Non Mikro
2018	325	121
2019	514	150

Sumber data: dari BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tabel 1.1 tersebut, menerangkan bahwa Pembiayaan Mikro paling banyak diminati masyarakat dibuktikan pada tahun 2018 jumlah Pembiayaan mikro berjumlah 325 nasabah, sedangkan jumlah pembiayaan non mikro berjumlah 121. Di 2019 nasabah jumlahnya meningkat menjadi 514, serta diikuti juga peningkatan pembiayaan non mikro . Alasan penulis mengambil data hanya 2 tahun karena dalam pembiayaan mikro terdapat program PUR (Pembiayaan Usaha Rakyat) yang baru dimulai pada tahun 2018 dan berjalan hingga sekarang.

Pembiayaan Mikro dipilih penulis sebagai subjek penelitian karena tujuan dari Pembiayaan Mikro antara lain sebagai proses peningkatan dan perluasan pendanaan yang bersifat produktif sehingga dapat memajukan perekonomian usaha mikro (UMKM), sehingga dapat memperlus lapangan kerja dan berkurangnya pengangguran di suatu tempat.

Pembiayaan iB di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk yaitu modal yang berupa uang diberikan dari bank untuk calon nasabah dengan persyaratan nasabah harus memiliki usaha minimal 2 tahun dan sedang berjalan yang bersifat perorangan dan memberikan fasilitas agunan, nasabah diharuskan menyerahkan agunan yang dimiliki. Jenis Pembiayaan iB dibagi menjadi 3 yaitu 25iB, 75iB, 200iB. Mikro 25iB adalah investasi dengan plafond kurang dari Rp. 25 juta dengan waktu 1-3 tahun, 75iB yaitu investasi yang jumlahnya kurang dari Rp.75 juta jangka waktunya 3 – 5 tahun, dan mikro 200iB yaitu investasi yang jumlahnya kurang dari Rp. 200 juta jangka waktunya 5 tahun.

Risiko pembiayaan bermasalah atau disebut NPF (*Non Performing Financing*) adalah situasi dimana perjanjian pembayaran pinjaman berisiko gagal, bahkan cenderung menyebabkan potensi kerugian. Adanya pembiayaan yang bermasalah dalam jumlah tinggi akan menyebabkan kesulitan dan pada saat yang sama akan mengurangi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kategori kualitas pembiayaan, yaitu:

Tabel 1.2
Tingkat Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Kualitas Pembiayaan	Kategori	Masa Keterlambatan
1	Lancar	< 30 hari
2	Perhatian Khusus	< 90 hari

3	Kurang Lancar	< 180 hari
4	Diragukan	< 270 hari
5	Macet	> 270 hari

Sumber data: dari BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Dari tabel 1.2 tersebut, kualitas pembiayaan akan mengkhawatirkan jika sampai pada titik kolektabilitas 5 karena hal itu bisa menyebabkan kemacetan pada jalannya roda keuangan bank, maka dari itu AO harus mengambil antisipasi jika sudah masuk angka kolektabilitas 3 & 4 karena itu bersumber dari masalah yang belum bisa teratasi, maka dari itu tugas AO harus mencari solusi yang tepat.

Tabel 1.3
Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Bermasalah Pada
Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Nganjuk

Tahun	Mikro	Non Mikro
2018	34	11
2019	47	7
Jumlah	81	18

Sumber data: dari BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Dari tabel 1.3 tersebut, menerangkan jika pembiayaan iB di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk pembiayaan mengalami kenaikan terhadap pembiayaan non mikro. Di 2018 bank mendapati pembiayaan bermasalah sejumlah 34 nasabah, pada berikutnya 2019 menjadi 47 orang. Maka terjadi peningkatan.

Pembiayaan iB juga dijuluki *controlling bussines* yang artinya pembiayaan tersebut juga selalu diawasi bank hingga pembiayaan sudah lunas. Dengan adanya *controlling* bank bisa mengetahui bagaimana jalannya kegiatan

nasabah. Bila nasabah mendapat masalah maka bank juga harus mencari solusi agar usahanya dapat lancar kembali . Sebab, bila masalah diabaikan juga akan berdampak pada kesehatan bank. NPF (*Non Performing Financing*) yang dialami BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

Tabel 1.4
Tingkat NPF (Non Performing Financing) pada Tahun 2018-2019
di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Tahun	Non Performing Financing
2018	1 %
2019	2 %

Sumber data: dari BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk

Dari tabel 1.4 diatas, terlihat dari sumber data 2 tahun tingkat NPF di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk naik. Artinya adanya kenaikan tersebut tingkat kesehatan bank juga semakin berkurang. Namun masih dalam tahap aman Bank dalam memberikan pemberian pembiayaan harus memiliki dasar atau pijakan yang kuat yaitu dengan menggunakan analisa yang tepat dan detail maka dari itu menggunakan prinsip 6C.

Berdasarkan penjelasan informasi tentang nasabah, dan lainnya. Permasalahan mengenai pembiayaan mikro di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Penulis tergiring untuk mendalami analisis 6C pada Kantor BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk. Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan dengan mendapat judul **“Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk “**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah di Kantor Cabang Pembantu Nganjuk?
2. Bagaimana Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Prinsip 6C Dalam Pembiayaan Mikro di Bank BRISyariah di Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro Di BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk.

D. Kegunaan

Manfaat yang diperoleh penelitian tersebut yaitu :

1. Terhadap Penulis

Sebagai persyaratan dalam menempuh S1 Jurusan Perbankan Syariah IAIN Kediri, dan juga mengetahui kegiatan dilapangan sebagai bentuk pengaplikasian kuliah di kampus, supaya bisa menambah pengetahuan di bidang perbankan.

2. Untuk Bank Republik Indonesia Syariah KCP Nganjuk

Diharapkan pihak lembaga akan lebih visioner kedepan dalam memberikan investasi kepada pihak yang membutuhkan, juga dapat dijadikan acuan bagi BRISyariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk agar berevolusi lebih jauh.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang terkait dengan topik atau masalah yang di teliti. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar (2017) yang berjudul “Analisis Implementasi 6C pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung”. Skripsi ini membahas bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip 6C, akan tetapi penggunaannya lebih ditekankan pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS tersebut dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya.³ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk).
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Khasan Badrudin (2018) yang berjudul “Analisa Implementasi Prinsip 6C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB (studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”. Penelitian tersebut terfokus pada analisa 6C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constrain* kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan pada Bank BRISyariah KC Kediri.⁴

³Elfi Rahmayani Siregar, “Analisis Implementasi 5C Pada Pembiayaan *Murabahah* Pada BPRS Bandar Lampung”. Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan, 2017)

⁴M. Khasan Badrudin, “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB(Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018)

Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 6C dalam pemberian pembiayaan mikro iB. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang meningkatkan kualitas pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KC Kediri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Setianan Fatimah (2016) yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad *Murabahah* di BRI Syariah KCP Sragen”. Skripsi ini fokus pada analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan akad *murabahah* saja. Ditarik kesimpulan bahwa BRI Syariah KCP Sragen dalam menganalisis kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C dan sangat hati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah agar tidak mengalami kerugian bahkan sampai terjadi pembiayaan macet. Persamaan Penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro iB. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan bermasalah mikro iB BRI Syariah KCP Sragen, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Elfi Rahmayani Siregar (2017) yang berjudul “Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan *Murabahah* di BPRS Bandar Lampung”. Skripsi ini membahas bagaimana BPRS Bandar Lampung menerapkan prinsip 5C, akan tetapi penggunaannya lebih ditekankan pada pembiayaan *murabahah* yang ada di BPRS tersebut dibandingkan dengan pembiayaan yang lainnya. Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian

pembiayaan. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang pembiayaan *murabahah* di BPRS Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk).

5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Khasan Badrudin (2018) yang berjudul “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB (studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”. Penelitian tersebut terfokus pada analisa 5C yakni *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan *Constrain* kepada nasabah sebelum memberikan pembiayaan pada Bank BRISyariah KC Kediri.⁵ Persamaan penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan mikro iB. Perbedaannya adalah pada penelitian ini menganalisis tentang meningkatkan kualitas pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KC Kediri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis Prinsip 6C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Nganjuk).

⁵M. Khasan Badrudin, “Analisa Implementasi Prinsip 5C Dalam Meningkatkan Kualitas Pembiayaan Mikro iB(Studi pada PT. Bank BRI Syariah kantor cabang Kediri)”, Skripsi (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2018).